

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di ataskertasbermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku [Fotokopi]
2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku [Fotokopi]
3. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Tetap (KITAS atau KITAP) yang masih berlaku [Fotokopi]
4. Bukti Laporan Keberadaan TKA terdahulu yang masih berlaku

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-4

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA pada bank yang ditunjuk Menteri atau Gubernur
3. Surat penunjukan TKA dan laporan pelaksanaan diklat, jika TKA adalah staf; Akta perusahaan yang menunjukkan nama TKA, jika TKA adalah direktur atau di atasnya
4. Proposal teknis yang dilengkapi dengan :

☐ Paspor TKA yang masih berlaku [Fotokopi]

☐ Pasfoto berwarna TKA ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

☐ Pasfoto berwarna pemilik perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-4

Catatan